



P U T U S A N
Nomor 85/Pid.B/2018/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Komang Dedi Ana Saputra;
2. Tempat lahir : Tegalcangkring;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Maret 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Petapan Persidi, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ; ;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun Majelis Hakim

memberikan kesempatan untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 85/Pid.B/2018/PN Nga tanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim 85/Pid.B/2018/PN Nga tanggal 26 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG DEDI ANA SAPUTRA bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
 2. 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam beserta kotaknya, kartu paket dan kartu memori.
 3. 1 (satu) buah Joran pancing merk ULTRA CAST warna merah hitam
 4. 1 (satu) set Speker Aktip merk Advane warna hitam.
 5. 1 (satu) buah Modem Wifi M5 merk SMARTFREN warna Gold beserta kartu paketnya
 6. 1 (satu) buah Jam Tangan merk M MIRETE warna silver.
 7. 1 (satu) buah Tropong merk BUSHNELL warna hitam.
 8. 1 (satu) buah Laser merk SCOPE warna hitam.
 9. 1 (satu) buah Carger Batrai merk LI-ION warna hitam.
 10. 1 (satu) buah Tas merk SILVER KNIGHT warna hitam.
 11. 1 (satu) buah Jaket merk FANS warna hijau.
 12. 1 (satu) buah sepatu merk DC warna hitam Orange;

Dikembalikan pada saksi I KETUT SURADNYA;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa ia Terdakwa I KOMANG DEDI ANA SAPUTRA, pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2018 bertempat di pinggir jalan depan rumah saksi korban I KETUT SURADNYA beralamat di Banjar Sembung, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan diatas, Terdakwa datang kerumah saksi I KETUT SURADNYA untuk membawa paket barang untuk keponakannya yaitu milik saksi I KADEK AGUS SURIADI alias AGUS, setelah terdakwa menyerahkan paket tersebut, terdakwa kembali pulang namun ketika terdakwa keluar dari pintu keluar rumah I KETUT SURADNYA, terdakwa melihat ada satu buah dompet warna coklat yang jatuh dibawah yang berada di pinggir Jalan dekat mobil yang terparkir di depan halaman rumah saksi korban I KETUT SURADNYA sehingga timbul niat terdakwa untuk langsung mengambil dompet tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dengan menggunakan tangan kanan dan langsung memasukkan kedalam saku celana dan setelah itu terdakwa langsung membawa dompet tersebut pulang ke rumah terdakwa di Lingkungan Petapan Persidi, Desa Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, kemudian setelah sampai dirumah, terdakwa langsung membuka dan mengecek dompet yang terdakwa ambil ternyata didalamnya terdapat ATM BRI, ATM BPD dan ATM BCA, KTP, SIM C, SIM A, Kartu BPJS atas nama I KETUT SURADNYA, kartu pulsa Listrik, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah potongan kertas yang berisi No Pin ATM BRI, ATM BPD dan ATM BCA serta uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung membelanjakan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan terdakwa langsung menarik uang melalui ATM BPD tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa juga sempat menarik uang di ATM BCA tersebut namun tidak bisa karena .tidak ada saldo didalamnya;
- Bahwa terdakwa kembali menarik uang melalui ATM BRI tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu menarik uang di mesin ATM BRI sebanyak dua kali masing – masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total menjadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan membeli 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam beserta kartu paket dan kartu memori seharga Rp. 1.914.000,- (satu juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah) yang mana terdakwa membayar dengan menggunakan ATM BRI tersebut melalui transaksi BRI Link yang disediakan di Konter Arip Jaya Desa Yehsumbul tempat terdakwa membeli Hand Phone

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga total uang di ATM BRI yang terdakwa tarik pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 tersebut sebesar Rp. 6.914.000,- (enam juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 terdakwa kembali menarik uang di ATM BRI tersebut sebanyak 2 (dua) kali masing – masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total menjadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa berbelanja dengan menggunakan ATM BRI tersebut melalui transaksi BRI Link sebanyak 2 (dua) kali yaitu membeli jaket dan jam tangan sebesar Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) di salah satu toko yang berada di Denpasar dan membeli makanan di Indomaret di Denpasar sebesar Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) sehingga total terdakwa menarik uang di ATM BRI pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 tersebut sebesar Rp. 5.391.000,- (lima juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 terdakwa kembali menarik uang di ATM BRI tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total terdakwa mengambil uang di ATM BRI pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 tersebut sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang terdakwa ambil di ATM BRI tersebut dari tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018 tersebut sebesar Rp. 17.006.000,- (tujuh belas juta enam ribu rupiah);

- Bahwa adapun total uang sebesar 18.006.000,- (delapan belas juta enam ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam beserta kartu paket dan kartu memori seharga Rp. 1.914.000,- (satu juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah),
2. 1 (satu) buah Joran pancing merk ULTRA CAST warna merah hitam seharga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah),
3. 1 (satu) set Speker Aktip merk Advane warna hitam seharga 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah),
4. 1 (satu) buah modem Wifi M5 merk SMARTFREN warna Gold beserta kartu pakatnya seharga Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah),
5. 1 (satu) buah jam tangan merk M MIRETE warna silver seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) buah tropong merk BUSHNELL warna hitam seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
7. 1 (satu) buah laser merk SCOPE warna hitam seharga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
8. 1 (satu) buah Carger Batrai merk LI-ION warna hitam seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah),
9. 1 (satu) buah tas merk SILVER KNIGHT warna hitam seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
10. 1 (satu) buah jaket merk FANS warna hijau seharga Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah),
11. 1 (satu) buah sepatu merk DC warna hitam orange seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

kemudian sisa uang sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk main judi, minum minum di Kafe dan memenuhi kebutuhan hidup sehari hari dan hanya tersisa uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada saat diamankan oleh petugas Polres Jembrana

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut tanpa seizin dari saksi korban I KETUT SURADNYA sebagai pemilik barang, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan I KETUT SURADNYA mengalami kerugian sebesar Rp. 18.156.000,- (delapan belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KETUT SURADNYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik keterangan tersebut akan tetap saksi pertahankan dalam persidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kehilangan 1 (satu) buah dompet pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 13.00 wita di rumah saksi di Banjar Sembung, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa ciri-ciri dompet milik saksi tersebut adalah dompet kulit warna coklat dengan bentuk segi empat;
- Bahwa pemilik dompet tersebut adalah saksi sendiri dan isi di dalam dompet milik saksi yang hilang tersebut adalah : uang tunai sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BPD, 1 (satu) buah BCA, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 1 (satu) buah kartu Pulsa listrik, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun Nomor Polisi DK 6616 WJ atas nama I KETUT SURADNYA dan potongan kertas warna putih berisi No Pin ketiga ATM tersebut;

- Bahwa awalnya dari rumah saksi di Baler Bale Agung Negara saksi menyimpan dompet tersebut didalam saku celana, selanjutnya saksi menuju rumah saksi yang di Banjar Sembung, Mendoyo dengan mengendarai kendaraan, setelah saksi sampai dirumah Banjar Sembung karena saat itu saksi mau kekebun sehingga saksi menyimpan dompet tersebut didalam tas pinggang, setelah menyimpan saksi membawa tas pinggang tersebut dari rumah saksi Banjar Sembung menuju kekebun untuk mencari bahan-bahan untuk Hari Raya galungan yang tidak jauh dari rumah saksi, dengan mengendarai mobil saksi menuju kebun, setelah datang dari kebun saksi memarkir mobil saksi dipinggir jalan depan rumah setelah itu saksi turun dari mobil kemudian menuju rumah selanjutnya tas pinggang tersebut saksi taruh di atas meja tidak berapa lama setelah saksi mau mengambil dompet ternyata dompetnya sudah tidak ada didalam tas, sewaktu saksi menaruh dompet di dalam tas pinggang tersebut saksi lupa apakah saksi resleting atau tidak;

- Bahwa setelah saksi mengetahui dompet tersebut hilang saksi berusaha mencari dirumah dan bertanya kepada tetangga dekat rumah namun tidak ada yang melihat, keesokan harinya saksi juga sempat mencari namun tidak ketemu, selanjutnya saksi menyiarkan ke radio Dirgantara, selanjutnya tanggal 24 Mei 2018 saksi mengecek ke Bank BRI, BPD dan BCA untuk memblokir ATM tersebut, setelah dicek dan saksi meminta print out buku tabungan ternyata uang yang ada direkening BRI dan Rekening BPD milik saksi sudah habis, sehinga dengan kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jembrana;

- Bahwadapun berdasarkan Print Out buku tabungan yang saksi minta dari Bank BRI tertanggal 24 Mei 2018 Saldo yang terdapat di Rekening BRI milik saksi yang telah hilang tersebut adalah sebesar Rp. 17.115.626,- (tujuh belas juta seratus lima belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) dari saldo tersebut telah hilang atau ditarik sebesar Rp. 17.006.000,- (tujuh belas juta enam ribu rupiah) sehingga saldo yang masih tersisa di Rekening Bank BRI milik saksi sebesar Rp. 109.626,- (seratus Sembilan enam ratus dua enam rupiah). Saldo yang terdapat di Rekening BPD milik saksi yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hilang tersebut berdasarkan Print Out buku tabungan tertanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp. 1.140.941,- (satu juta seratus empat puluh ribu Sembilan ratus empat puluh satu rupiah) dari rekening tersebut uang yang hilang atau ditarik sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga sisa saldo di rekening BPD tersebut sebesar Rp. 133.441,- (seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh satu rupiah). Sedangkan untuk Rekening BCA saksi tidak minta Print Outnya ke Bank karena dalam rekening tersebut tidak ada saldonya;

- Bahwa selain saksi yang mengetahui saksi kehilangan dompet tersebut adalah keponakan saksi yang bernama I Kadek Agus Suriadi yang saat itu berada di rumah saksi dan ikut mencarinya;

- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.156.000,- (delapan belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. I KETUT GUNADA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik keterangan tersebut akan tetap saksi pertahankan dalam persidangan;

- Bahwa saksi dihadirkan ke dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan kepada terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena yang bersangkutan telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat milik korban I Ketut Suradnya;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi I Made Widiana dan Tri Pujiyanto;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mengakui mengambil dompet milik korban tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 12.30 wita bertempat di pinggir jalan depan rumah korban di Banjar Sembung, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana yang mana terdakwa melakukan hal tersebut sendirian;

- Bahwa keterangan terdakwa adapun isi dalam dompet yang terdakwa ambil tersebut berisi uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah ATM BPD, 1 (satu) buah kartu pulsa listrik, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 1 (satu) buah STNK sepeda motor dan buah potongan kertas warna putih yang berisi nomor Pin BCA, BRI dan BPD;

- Bahwa terdakwa setelah berhasil mengambil dompet tersebut, selanjutnya terdakwa menggunakan ATM BRI tersebut untuk menarik uang dengan total sebesar Rp. 17.006.000,- (tujuh belas juta enam ribu rupiah) dan



menggunakan ATM BPD tersebut menarik uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sempat menggunakan ATM BCA tersebut untuk menarik uang namun tidak bisa karena tidak ada saldonya, sehingga total keseluruhan uang yang telah di tarik oleh terdakwa di ATM BRI dan BPD milik korban tersebut sebesar Rp. 18.006.000,- (delapan belas juta enam ribu rupiah), setelah berhasil mengambil uang di ATM tersebut selanjutnya untuk ATM BRI dibuang oleh terdakwa di seputar Tegal Cangkring sedangkan untuk dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah ATM BPD, 1 (satu) buah kartu Pulsa listrik, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah STNK sepeda motor dan buah potongan kertas warna putih yang berisi nomor Pin BCA, BRI dan BPD tersebut dibuang oleh terdakwa di sungai yang berada di Daerah Pengeragoan ketika perjalanan menuju Denpasar;

- Bahwa pengakuan terdakwa uang sebesar Rp. 18.006.000,- (delapan belas juta enam ribu rupiah) tersebut digunakan untuk membeli 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam berserta kartu paket dan kartu memori seharga Rp. 1.914.000,- (satu juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah), 1 (satu) buah Joran Pancing merk ULTRA CAST warna merah hitam seharga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Modem Wifi M5 merk SMARTFREN warna gold beserta kartu pakatnya seharga Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merk M MERETE warna silver seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tropong merk BUSHNELL warna hitam seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah laser merk SCOPE warna hitam seharga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah cerger Batrai merk LI-ION warna hitam seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas merk SILVER KNIGHT warna hitam seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket merk FANS warna hijau seharga Rp. 102.000,- (saratus dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sepatu merk DC warna hitam orange seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk main judi, minum-minum di Kafe dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan dari uang sebesar Rp. 18.006.000,- (delapan belas juta enam ribu rupiah) hanya tersisa Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana semua barang-barang dan uang tersebut sudah diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;



- Bahwa adapun kami sampai berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan penyelidikan yang kami lakukan dengan mencari informasi ke Bank dan Konter – konter Hand Phone yang menggunakan transaksi BRI Link di Wilayah Jembrana, sehingga dari hasil penyelidikan kami di Ciunter Arip Jaya yang berada di Daerah Yehsumbul ternyata salah satu Karyawannya sempat melayani seorang laki-laki yang telah membeli Hand Phone merk OPPO warna hitam dengan menggunakan transaksi BRI Link, menindak lanjuti informasi tersebut dan berdasarkan petunjuk petunjuk sehingga dari hasil pengembangan kami berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya untuk selanjutnya yang bersangkutan berikut barang bukti diamankan ke Polres Jembrana;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. I KADEK AGUS SURIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik keterangan tersebut akan tetap saksi pertahankan dalam persidangan;

- Bahwa saksi dihadirkan ke dalam persidangan ini sehubungan Paman saksi yaitu korban (I Ketut Suradnya) telah kehilangan 1 (satu) buah dompet;

- Bahwa saksi mengetahui kehilangan dompet tersebut pada hari Selesa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 13.00 wita bertempat dirumah korban di Banjar Sembung, Desa Penyaringan, Kecamatan mendoyo, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah diberitahu oleh pemeriksa baru saksi mengetahui jika ciri-ciri dompet milik paman saksi yang telah hilang tersebut merupakan dompet kulit warna coklat dengan bentuk segi empat;

- Bahwa keterangan dari paman saksi jika isi di dalam dompet milik paman saksi yang hilang tersebut adalah : uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BPD, 1 (satu) buah BCA, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 1 (satu) buah kartu Pulsa listrik, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun Nomor Polisi DK 6616 WJ atas nama I KETUT SURADNYA dan potongan kertas warna putih berisi No Pin ketiga ATM tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung ketika paman saksi telah kehilangan dompet tersebut karena saat itu saksi berada di rumah paman dan diberitahu oleh paman;



- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil dompet milik paman saksi tersebut namun setelah saksi dimintai keterangan oleh Petugas barulah saksi mengetahui jika yang mengambil dompet milik paman saksi tersebut adalah terdakwa yang mana terdakwa pada saat kejadian sempat datang kerumah paman saksi untuk mengantarkan paket barang milik saksi saat itu tidak sempat masuk kedalam rumah hanya sampai dihalaman rumah saja;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui dompet milik paman saksi tersebut telah hilang saksi ikut berusaha mencari dipinggir jalan tempat paman saksi parkir mobil, disekitar rumah namun tidak ketemu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa saldo yang terdapat di tabungan milik paman saksi baik di rekening BRI, BPD dan BCA tersebut namun selang beberapa hari setelah kehilangan paman saksi sempat mengatakan kepada saksi jika saldo yang berada di rekening tabungannya telah berkurang, namun saksi tidak sempat bertanya saat itu berapa jumlah saldonya begitu juga berapa uang yang telah ditarik;
 - Bahwa selain saksi yang mengetahui paman saksi kehilangan dompet tersebut saat itu tidak ada lagi orang lain yang mengetahui;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah dimintai keterangan oleh Petugas barulah saksi mengetahui dengan terjadinya kehilangan tersebut paman saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.156.000,- (delapan belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik tidak mendapat tekanan atau paksaan dan keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik akan tetap Terdakwa pertahankan dipersidangan;
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian karena mengambil 1 (satu) buah dompet milik korban tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 12.30 wita bertempat di pinggir jalan depan rumah korban Banjar Sembung, Desa Penyaringan, Kecamatan mendoyo, Kabupaten Jembrana, yang mana hal tersebut terdakwa lakukan sendiri;;
 - Bahwa ciri-ciri dompet yang terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat dengan bentuk segi empat dan terdakwa mengambil dompet tersebut tanpa seijin pemiliknya;
 - Bahwa dompet yang terdakwa ambil tersebut berisi uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI, 1 (satu) buah ATM BPD, 1 (satu) buah BCA, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 1 (satu) buah kartu Pulsa listrik, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun Nomor Polisi DK 6616 WJ atas nama I KETUT SURADNYA dan potongan kertas warna putih berisi No Pin ketiga ATM tersebut;

- Bahwa Untuk uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli makanan, untuk 1 (satu) buah ATM BRI pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2018 terdakwa gunakan untuk menarik uang melalui ATM BRI tersebut sebanyak 3 (tiga) kali gunakan untuk menarik uang di ATM BRI sebanyak dua kali masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan membeli 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam berserta kartu paket dan kartu memori seharga Rp. 1.914.000,- (satu juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) yang mana terdakwa membayar dengan menggunakan ATM BRI tersebut melalui transaksi Link yang disediakan di Konter Arip Jaya tempat terdakwa membeli Hand Phone tersebut, sehingga total terdakwa menarik uang di ATM BRI pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 tersebut sebesar Rp. 6.914.000,- (enam juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah), dan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 terdakwa menarik uang dengan ATM BRI sebanyak 4 kali yaitu 2 (dua) kali menarik di ATM BRI masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan belanja dengan menggunakan ATM BRI melalui transaksi BRI Link yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu membeli jaket dan jam tangan sebesar Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) disalah satu toko yang berada di Denpasar yang terdakwa tidak ketahui namanya dan membeli makanan di Indomaret di Denpasar sebesar Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) sehingga total terdakwa menarik uang di ATM BRI pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 tersebut sebesar Rp. 5.391.000,- (lima juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 terdakwa menarik uang di ATM BRI tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total terdakwa mengambil uang di ATM BRI pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 tersebut sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang terdakwa ambil di ATM BRI tersebut dari tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebesar Rp. 17.006.000,- (tujuh belas juta enam ribu rupiah). Pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 terdakwa menarik uang melalui ATM BPD tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat itu juga terdakwa sempat menarik uang di ATM BCA tersebut namun tidak bisa karena tidak ada saldonya. Sehingga total keseluruhan uang yang terdakwa ambil dari ATM BRI dan BPD tersebut sebesar Rp. 18.006.000,- (delapan belas juta enam ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa sampai mengambil dompet tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 12.30 wita terdakwa datang ke rumah korban untuk membawa paket barang untuk keponakannya dengan nama panggilan Agus, setelah terdakwa menyerahkan paket tersebut kepada Agus terdakwa kembali pulang kerumah namun ketika terdakwa keluar dari pintu keluar rumah korban terdakwa melihat ada satu buah dompet warna coklat yang berada dipinggir jalan dekat mobil parker sehingga terdakwa langsung mengambil dompat tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan langsung memasukkan kedalam saku celana dan langsung membawa pulang kerumah sampai dirumah baru terdakwa mengecek isi di dalam dompet berisi ATM BRI, BPD dan BCA, KTP, SIM C, SIM A, Kartu BPJS, kartu pulsa listrik, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dan satu buah potongan kertas yang berisi No. PIN BRI, BPD dan BCA dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada orang yang melihat ketika terdakwa mengambil yang berisi uang dan barang-barang tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil dompet tersebut apabila berisi uang akan terdakwa ambil karena saat itu terdakwa butuh uang, dan kebetulan saat itu didalam dompet tersebut berisi ATM dan ada No Pinnya sehingga dengan ATM tersebut terdakwa mengambil uang yang ada di dalam ATM BRI dan BPD tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin mengambil barang dan uang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan

Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam beserta kotaknya, kartu paket dan kartu memori.
- 1 (satu) buah Joran pancing merk ULTRA CAST warna merah hitam
- 1 (satu) set Speker Aktip merk Advane warna hitam.



- 1 (satu) buah Modem Wifi M5 merk SMARTFREN warna Gold beserta kartu paketnya
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk M MIRETE warna silver.
- 1 (satu) buah Tropong merk BUSHNELL warna hitam.
- 1 (satu) buah Laser merk SCOPE warna hitam.
- 1 (satu) buah Carger Batrai merk LI-ION warna hitam.
- 1 (satu) buah Tas merk SILVER KNIGHT warna hitam.
- 1 (satu) buah Jaket merk FANS warna hijau;
- 1 (satu) buah sepatu merk DC warna hitam Orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di pinggir jalan depan rumah saksi korban I KETUT SURADNYA beralamat di Banjar Sembung, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana telah mengambil dompet milik saksi korban I KETUT SURADNYA;
- Bahwa benar terdakwa datang kerumah saksi korban I KETUT SURADNYA untuk membawa paket barang untuk keponakannya yaitu milik saksi I KADEK AGUS SURIADI alias AGUS, setelah terdakwa menyerahkan paket tersebut, terdakwa kembali pulang namun ketika terdakwa keluar dari pintu keluar rumah I KETUT SURADNYA, terdakwa melihat ada satu buah dompet warna coklat yang jatuh dibawah yang berada di pinggir Jalan dekat mobil yang terparkir di depan halaman rumah saksi korban I KETUT SURADNYA;
- Bahwa benar timbul niat terdakwa untuk langsung mengambil dompet tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dengan menggunakan tangan kanan dan langsung memasukkan kedalam saku celana dan setelah itu terdakwa langsung membawa dompet tersebut pulang ke rumah terdakwa di Lingkungan Petapan Persidi, Desa Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa benar isi dompet milik saksi korban I Ketut suradnya terdapat ATM BRI, ATM BPD dan ATM BCA, KTP, SIM C, SIM A, Kartu BPJS atas nama I KETUT SURADNYA, kartu pulsa Listrik, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah potongan kertas yang berisi No Pin ATM BRI, ATM BPD dan ATM BCA serta uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa langsung membelanjakan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa langsung menarik uang melalui ATM BPD tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil uang melalui ATM BRI tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : mengambil uang masing – masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total menjadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan membeli 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam beserta kartu paket dan kartu memori seharga Rp. 1.914.000,- (satu juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah) yang mana terdakwa membayar dengan menggunakan ATM BRI tersebut melalui transaksi BRI Link yang disediakan di Konter Arip Jaya Desa Yehsumbul tempat terdakwa membeli Hand Phone tersebut sehingga total uang di ATM BRI yang terdakwa tarik pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 tersebut sebesar Rp. 6.914.000,- (enam juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 terdakwa kembali menarik uang di ATM BRI tersebut sebanyak 2 (dua) kali masing – masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total menjadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa berbelanja dengan menggunakan ATM BRI tersebut melalui transaksi BRI Link sebanyak 2 (dua) kali yaitu membeli jaket dan jam tangan sebesar Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) di salah satu toko yang berada di Denpasar dan membeli makanan di Indomaret di Denpasar sebesar Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) sehingga total terdakwa menarik uang di ATM BRI pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 tersebut sebesar Rp. 5.391.000,- (lima juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 terdakwa kembali menarik uang di ATM BRI tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total terdakwa mengambil uang di ATM BRI pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 tersebut sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang terdakwa ambil di ATM BRI tersebut dari tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018 tersebut sebesar Rp. 17.006.000,- (tujuh belas juta enam ribu rupiah);
- Bahwa adapun total uang sebesar 18.006.000,- (delapan belas juta enam ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam beserta kartu paket dan kartu memori seharga Rp. 1.914.000,- (satu juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah),

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Joran pancing merk ULTRA CAST warna merah hitam seharga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) set Speker Aktip merk Advane warna hitam seharga 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) buah modem Wifi M5 merk SMARTFREN warna Gold beserta kartu pakatnya seharga Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) buah jam tangan merk M MIRETE warna silver seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) buah tropong merk BUSHNELL warna hitam seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) buah laser merk SCOPE warna hitam seharga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
- 1 (satu) buah Carger Batrai merk LI-ION warna hitam seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) buah tas merk SILVER KNIGHT warna hitam seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
- 1 (satu) buah jaket merk FANS warna hijau seharga Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah),
- 1 (satu) buah sepatu merk DC warna hitam orange seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa benar sisa uang sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk main judi, minum minum di Kafe dan memenuhi kebutuhan hidup sehari hari dan hanya tersisa uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada saat diamankan oleh petugas Polres Jembrana;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut tanpa seizin dari saksi korban I KETUT SURADNYA sebagai pemilik barang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban I KETUT SURADNYA mengalami kerugian sebesar Rp. 18.156.000,- (delapan belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab/dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnyanya atau karena sakit berubah akalnyanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Berdasarkan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata terdakwa KOMANG DEDI ANA SAPUTRA adalah orang yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur "Barang siapa" dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa KOMANG DEDI ANA SAPUTRA yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, sehingga unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu. Bahwa perbuatan terdakwa pada awalnya hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.30 Wita bertempat di pinggir jalan depan rumah saksi korban I KETUT SURADNYA beralamat di Banjar Sembung, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, membawa paket barang untuk keponakannya yaitu milik saksi I KADEK AGUS SURIADI alias AGUS setelah terdakwa menyerahkan paket tersebut kemudian saat terdakwa keluar dari pintu keluar rumah I KETUT SURADNYA, terdakwa melihat ada satu buah dompet warna coklat yang jatuh dibawah yang berada di pinggir Jalan dekat mobil yang terparkir di depan halaman rumah saksi korban I KETUT SURADNYA lalu timbul niat terdakwa untuk langsung mengambil dompet tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dengan menggunakan tangan kanan dan langsung memasukkan kedalam saku celana dan setelah itu terdakwa langsung membawa dompet tersebut pulang ke rumah terdakwa di Lingkungan Petapan Persidi, Desa Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana lalu terdakwa membuka isi dompet milik saksi korban I Ketut suradnya terdapat ATM BRI, ATM BPD dan ATM BCA, KTP, SIM C, SIM A, Kartu BPJS atas nama I KETUT SURADNYA, kartu pulsa Listrik, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah potongan kertas yang berisi No Pin ATM BRI, ATM BPD dan ATM BCA serta uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung membelanjakan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu menarik uang melalui ATM BPD tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), mengambil uang melalui ATM BRI tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : mengambil uang masing – masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total menjadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan membeli 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam beserta kartu paket dan kartu memori seharga Rp. 1.914.000,- (satu juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah) yang mana terdakwa membayar dengan menggunakan ATM BRI tersebut melalui transaksi BRI Link yang disediakan di Konter Arip Jaya Desa Yehsumbul tempat terdakwa membeli Hand Phone tersebut sehingga total uang di ATM BRI yang terdakwa tarik pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 tersebut sebesar Rp. 6.914.000,- (enam juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 terdakwa kembali menarik uang di ATM BRI tersebut sebanyak 2 (dua) kali masing – masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total menjadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa berbelanja dengan menggunakan ATM BRI tersebut melalui transaksi BRI Link sebanyak 2 (dua) kali yaitu membeli jaket dan jam tangan sebesar Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) di salah satu toko yang berada di Denpasar dan membeli

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan di Indomaret di Denpasar sebesar Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) sehingga total terdakwa menarik uang di ATM BRI pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 tersebut sebesar Rp. 5.391.000,- (lima juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 terdakwa kembali menarik uang di ATM BRI tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total terdakwa mengambil uang di ATM BRI pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 tersebut sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang terdakwa ambil di ATM BRI tersebut dari tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018 tersebut sebesar Rp. 17.006.000,- (tujuh belas juta enam ribu rupiah), total uang sebesar 18.006.000,- (delapan belas juta enam ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam beserta kartu paket dan kartu memori seharga Rp. 1.914.000,- (satu juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah),
- 1 (satu) buah Joran pancing merk ULTRA CAST warna merah hitam seharga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) set Speker Aktip merk Advane warna hitam seharga 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) buah modem Wifi M5 merk SMARTFREN warna Gold beserta kartu pakatnya seharga Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) buah jam tangan merk M MIRETE warna silver seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) buah tropong merk BUSHNELL warna hitam seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) buah laser merk SCOPE warna hitam seharga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
- 1 (satu) buah Carger Batrai merk LI-ION warna hitam seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) buah tas merk SILVER KNIGHT warna hitam seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
- 1 (satu) buah jaket merk FANS warna hijau seharga Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah),
- 1 (satu) buah sepatu merk DC warna hitam orange seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Kemudian sisa uang sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk main judi, minum minum di Kafe dan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan hanya tersisa uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada saat diamankan oleh petugas Polres Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas ternyata benar Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut tanpa seizin dari saksi korban I KETUT SURADNYA sebagai pemilik barang dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban I KETUT SURADNYA mengalami kerugian sebesar Rp. 18.156.000,- (delapan belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa * harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam beserta kotaknya, kartu paket dan kartu memori.
- 1 (satu) buah Joran pancing merk ULTRA CAST warna merah hitam
- 1 (satu) set Speker Aktip merk Advane warna hitam.
- 1 (satu) buah Modem Wifi M5 merk SMARTFREN warna Gold beserta kartu paketnya;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk M MIRETE warna silver.
- 1 (satu) buah Tropong merk BUSHNELL warna hitam.
- 1 (satu) buah Laser merk SCOPE warna hitam.
- 1 (satu) buah Carger Batrai merk LI-ION warna hitam.
- 1 (satu) buah Tas merk SILVER KNIGHT warna hitam.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Jaket merk FANS warna hijau.
- 1 (satu) buah sepatu merk DC warna hitam Orange;

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I KETUT SURADNYA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban I KETUT SURADNYA;
- Bahwa terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KOMANG DEDI ANA SAPUTRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hitam beserta kotaknya, kartu paket dan kartu memori.
 - 1 (satu) buah Joran pancing merk ULTRA CAST warna merah hitam
 - 1 (satu) set Speker Aktip merk Advane warna hitam.
 - 1 (satu) buah Modem Wifi M5 merk SMARTFREN warna Gold beserta kartu paketnya
 - 1 (satu) buah Jam Tangan merk M MIRETE warna silver.
 - 1 (satu) buah Tropong merk BUSHNELL warna hitam.
 - 1 (satu) buah Laser merk SCOPE warna hitam.
 - 1 (satu) buah Carger Batrai merk LI-ION warna hitam.
 - 1 (satu) buah Tas merk SILVER KNIGHT warna hitam.
 - 1 (satu) buah Jaket merk FANS warna hijau.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepatu merk DC warna hitam Orange;

Dikembalikan kepada saksi korban KETUT SURADNYA;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, oleh R.R. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. dan Alfian Firdausi Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, I Gede Suparsadha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Gedion Ardana Reswari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. R.R. Diah Poernomojekti, S.H.

Alfian Firdausi Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Suparsadha, S.H.